



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dugaan Kecurangan, Sidang Perdana PPHU Kada untuk Enam Daerah Digelar MK

Jakarta, 10 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Sawahlunto pada Jumat (10/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bengkulu Selatan, 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman, 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman, 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Padang Panjang, 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman Barat, 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman Barat, dan 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Sawahlunto.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Nasrul dan Eri, merasa dirugikan dalam Pilkada Kota Padang Panjang 2024. Pemohon, pasangan calon nomor urut 2, memperoleh 11.439 suara (39,2%), sementara pasangan calon nomor urut 3, Hendri Arnis dan Allex Saputra, meraih 12.684 suara (43,5%) dengan selisih 1.245 suara atau 4,3%. Pemohon menduga pasangan calon nomor urut 3 meraih suara terbanyak melalui praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dugaan ini mencakup mobilisasi pemilih selama masa tenang (25-26 November 2024) dengan pembagian surat tugas kepada 1.600 relawan sebagai "saksi bayangan" yang masing-masing diminta membawa 10 pemilih, serta pemberian uang Rp300.000 per pemilih dalam dua tahap: sebelum dan setelah pemungutan suara.

Pemohon mengklaim praktik ini dilakukan di berbagai lokasi strategis, termasuk Posko Pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dan rumah pribadi Hendri Arnis. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Padang Panjang pada 4 Desember 2024. Pemohon menolak hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 dan meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, serta menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Pemohon berharap keputusan ini dapat memulihkan integritas demokrasi dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dan Desni Seswinari (Pemohon), merasa dirugikan dalam Pilkada Kota Sawahlunto 2024. Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024. Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, Riyanda Putra, S.I.P., dan Jeffry Hibatullah, tidak memenuhi syarat administrasi pada saat ditetapkan sebagai calon. Pemohon menyoroti kurangnya dokumen penting, yakni tanda terima dan surat keterangan proses pengunduran diri dari DPRD yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pemohon juga menilai KPU dan Bawaslu Kota Sawahlunto lalai dalam melakukan verifikasi persyaratan administrasi ini.

Selain itu, Pemohon mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran berupa kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk ancaman dan praktik politik uang di Kecamatan Barangin. Pelanggaran ini diduga telah merusak moral politik dan mencederai prinsip kerahasiaan pemilu. Beberapa pemilih diketahui menitipkan pencoblosannya kepada pihak lain, yang berimplikasi pada pelanggaran asas kerahasiaan suara. Pemohon juga menyampaikan hasil konsultasi dengan pejabat terkait di Kantor Gubernur Sumatera Barat, yang menyatakan tidak adanya surat-surat administratif yang diperlukan untuk mendukung pencalonan pasangan nomor urut 1.

Pemohon menginginkan MK untuk melakukan pembatalan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 terkait penetapan pasangan calon nomor urut 3, H. Hendri Arnis, BSBA, dan Allex Saputra, sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang 2024. Pemohon juga mengusulkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Padang Panjang dengan syarat pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan. Selain itu, Pemohon lain meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024, termasuk berita acara rekapitulasi suara, dan mendesak agar pasangan calon nomor urut 1, Riyanda Putra, S.I.P., dan Jeffry Hibatullah, dinyatakan batal dan tidak sah. Pemohon juga mengusulkan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon tersebut. Permohonan ini diajukan untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di kedua kota tersebut. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130